



BUPATI SERDANG BEDAGAI

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAHAGIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa mengingat dampak yang diakibatkan oleh eksploitasi bahan galian golongan c dan peruntukan tanah yang demikian mempengaruhi kehidupan orang banyak di lingkungan sekitar tempat izin diberikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendelagasian Sebahagian Wewenang Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAHAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

Pasal I

Bebberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 2) diubah dan ditambah 2 (Dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (2) Jumlah dan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 khusus pada pasal 2 ayat (2) point 19 dan point 22 secara teknis dilaksanakan oleh Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.
- (3) Penandatanganan naskah perizinan Izin Peruntukan Tanah dan Izin Pertambangan Umum dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang untuk itu.
- (4) Retribusi Izin Peruntukan Tanah dan Pertambangan Umum dibayarkan kepada Kantor Pelayanan Terpadu.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pendelegasian, sebahagian wewenang Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal 17 Februari 2009



Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal : 17 Februari 2009

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2008
NOMOR 5